



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

DEWI ZUBAIDAH, lahir di Teluk Nangka pada tanggal 02 April 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Wanareja RT 002 RW 003 Kelurahan Teluk Nangka Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Eko Prabowo, S.H. dan Eka Amirza, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara Peradi, keduanya berkewarganegaraan Indonesia berlatar kantor Law Office Eko Prabowo & Partners Jalan Sultan Hamid Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 nomor register 432/SK/LEG.PDT/2023/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 November 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 Desember 2023 dibawah register perkara Nomor 411/Pdt.P/2023/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir di Teluk Nangka, pada tanggal 02 April 1987, anak perempuan suami istri dari ETO dan SAUDA, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6112-LT-15102014-0068, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama DEWI ZUBAIDAH;

4. Bahwa Pemohon berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 "Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan" pada pasal 4 ayat (3) dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa di karenakan Pemohon merasa Kurang Hoki atau Kurang Beruntung dan Sering sakit-sakitan oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama DEWI ZUBAIDAH menjadi PUSPA DEWI dan seterusnya menyebut dirinya PUSPA DEWI;

6. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6112-LT-15102014-0068, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama **DEWI ZUBAIDAH** menjadi **PUSPA DEWI** dan seterusnya menyebut dirinya **PUSPA DEWI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6112-LT-15102014-0068, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya atas nama Eko Prabowo, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112064204870003 atas nama Dewi Zubaidah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15102014-0068 atas nama Dewi Zubaidah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Desember 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112061001170016 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ismail yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Yuliatin, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Alamat Dusun Wanareja RT 002 RW 003 Kelurahan Teluk Nangka Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, nama Pemohon adalah Dewi Zubaidah dan sehari-hari dipanggil Puspa Dewi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yang semula tertulis nama Dewi Zubaidah menjadi Puspa Dewi;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Eto dan Sauda;
- Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa kurang beruntung yang mana menurut kepercayaan Pemohon hal tersebut disebabkan oleh nama Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon. Selain itu, dilingkungan Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Puspa Dewi;
- Bahwa, Pemohon ada meminta ijin kepada ibu Pemohon dan Saudara lainnya dan sudah disetujui;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Siu Ha, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Alamat Dusun Wanareja RT 002 RW 003 Kelurahan Teluk Nangka Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, nama Pemohon adalah Dewi Zubaidah dan sehari-hari dipanggil Puspa Dewi;



- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yang semula tertulis nama Dewi Zubaidah menjadi Puspa Dewi;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Eto dan Sauda;
- Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa kurang beruntung yang mana menurut kepercayaan Pemohon hal tersebut disebabkan oleh nama Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon. Selain itu, dilingkungan Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Puspa Dewi;
- Bahwa, Pemohon ada meminta ijin kepada ibu Pemohon dan Saudara lainnya dan sudah disetujui;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112064204870003 atas nama Dewi Zubaidah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2023 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6112061001170016 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ismail yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Desember 2023 yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wanareja RT 002 RW 003 Kelurahan Teluk Nangka Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6112-LT-15102014-0068, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang semula bernama DEWI ZUBAIDAH menjadi PUSPA DEWI dan seterusnya menyebut dirinya PUSPA DEWI, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting berkaitan dengan kependudukan seseorang, lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan akan merubah nama Pemohon yang semula bernama Dewi Zubaidah menjadi Puspa Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari yang semula bernama Dewi Zubaidah menjadi Puspa Dewi dengan alasan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa kurang beruntung yang mana menurut kepercayaan Pemohon hal tersebut disebabkan oleh nama Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon. Selain itu, dilingkungan Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Puspa Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15102014-0068 atas nama Dewi Zubaidah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Desember 2023 diketahui Pemohon bernama Dewi Zubaidah lahir di Teluk Nangka tanggal 2 April 1987 yang merupakan anak ke tiga, perempuan dari ayah Eto dan ibu Sauda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-2, Hakim menyimpulkan perubahan nama Pemohon dari Dewi Zubaidah menjadi Puspa Dewi dilatarbelakangi alasan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dan merasa kurang beruntung yang mana menurut kepercayaan Pemohon hal tersebut disebabkan oleh nama Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon. Selain itu, dilingkungan Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Puspa Dewi yang mana pihak keluarga maupun pihak lainnya juga tidak merasa keberatan terhadap permohonan Pemohon ini. Oleh karena alasan Pemohon bukan merupakan suatu alasan yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi petitum tersebut dengan amar **menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15102014-0068 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dari yang semula Dewi Zubaidah menjadi Puspa Dewi dan seterusnya menyebut dirinya Puspa Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Permohonan Pemohon yakni memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6112-LT-15102014-0068, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya**



yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon**;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15102014-0068 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dari yang semula Dewi Zubaidah menjadi Puspa Dewi dan seterusnya menyebut dirinya Puspa Dewi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 411/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)